



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**SKRIPSI**

**PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP  
PELAKSANAAN KEWAJIBAN SPT TAHUNAN BADAN  
(WAJIB PAJAK BADAN TERDAFTAR PADA KPP PRATAMA PADANG)**

Oleh:

**VICKY FITRAH WINDAYANI**

**06 153 120**

**Mahasiswa Program S1 Jurusan Akuntansi**

*Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

**PADANG**

**2010**

**Persepsi Wajib Pajak Badan terhadap Pelaksanaan Kewajiban SPT Tahunan Badan  
(Wajib Pajak Badan Terdaftar Pada KPP Pratama Padang)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi wajib pajak badan terhadap pelaksanaan kewajiban SPT badan dengan melihat dari 3 aspek indikator yaitu prosedur pengambilan SPT, proses pengisian SPT baik pada SPT induk maupun lampiran-lampiran, dan sanksi yang berkaitan dengan SPT. Penelitian dilakukan terhadap wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Padang dengan kriteria wajib pajak badan merupakan wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakan secara pribadi atau dengan kata lain tidak menggunakan jasa konsultan.

Hasil dari penelitian ini adalah Persepsi Wajib Pajak Badan terhadap Pelaksanaan Kewajiban SPT Tahunan Badan di Kota Padang diperoleh hasil sebesar 71,07 %, ini berarti bahwa wajib pajak badan memiliki persepsi "Mudah" untuk pelaksanaan kewajiban SPT tahunan Badan. Hasil yang diperoleh ini dapat disebabkan karena adanya penyediaan formulir SPT pada media yang disediakan baik secara langsung maupun melalui *website*, adanya catatan kecil pada akhir formulir SPT dan adanya buku petunjuk pengisian SPT, dan pelaporan SPT yang dilakukan secara langsung oleh wajib pajak badan tanpa melalui proses yang berbelit-belit.

**Keyword:** Persepsi , Wajib Pajak Badan, Kewajiban, SPT Tahunan Badan

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di Indonesia. Sebagai kontributor terbesar dalam APBN, pajak sangat berperan penting bagi pembangunan negara Indonesia. Sesuai dengan fungsinya sebagai sumber keuangan negara (*budgetair*), pajak berupaya untuk semata-mata memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh negara. Pengeluaran-pengeluaran ini dapat berupa pengeluaran yang sifatnya rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

Dalam APBN, sekitar 78 % penerimaan negara berasal dari sektor pajak. Hal ini dapat terlihat pada APBN tahun 2009 penerimaan negara dari sektor pajak mencapai Rp 641,2 trilyun. Sehingga dapat dilihat bahwa pajak menjadi tumpuan bagi Indonesia dalam melaksanakan aktivitas pemerintahannya.

Penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) dari sektor migas dan non migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Tanah dan Bahan Bangunan (BHPTB), penerimaan cukai, maupun pajak-pajak lainnya.

Selain sebagai sumber keuangan negara, pajak juga mempunyai fungsi lain yang tidak kalah penting yaitu sebagai fungsi mengatur (*non-budgetair*). Pada fungsi mengatur, pemungutan pajak digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Selain itu sebagai alat untuk

mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Dengan adanya fungsi pajak yang mengatur dapat menjaga keseimbangan dalam kehidupan ekonomi masyarakat sehingga keadilan dalam pemungutan pajak dapat tercapai.

Perbaikan dalam sistem perpajakan terlihat dari adanya reformasi pada aturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Aturan ini memfokuskan sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian hukum, meningkatkan keadilan, dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Selain itu mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dalam bidang perpajakan, menuju pada kemandirian dalam pembiayaan anggaran negara. Dengan adanya perbaikan pada inti aturan mengenai perpajakan akan mengakibatkan perubahan tatanan dalam perpajakan dari segala bidang termasuk pelaksanaannya.

Salah Satu perubahan pada UU KUP adalah terjadi perubahan dalam hal SPT seperti ditiadakannya SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yang hanya bekerja pada satu pemberi kerja dan adanya penambahan formulir SPT Tahunan Badan. Selain itu adanya perubahan jadwal pelaporan SPT tahunan badan menjadi paling lambat 30 April tahun pajak berikutnya.

Sebagai salah satu jenis pajak yang dominan terkait dengan SPT dan dipungut oleh pemerintah (fiskus) serta menjadi pajak yang aturannya sering mengalami perubahan adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan sebagai bagian integral dari Undang-Undang Perpajakan telah dikenal sejak zaman Belanda. Perbaikan dan penyempurnaan aturan mengenai pemungutan pajak penghasilan

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian tentang Persepsi Wajib Pajak Badan terhadap Pelaksanaan Kewajiban SPT Tahunan Badan dilakukan di Kota Padang terhadap Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Padang. Penelitian dilakukan dengan mengambil responden sebanyak 44 responden yang melakukan kewajiban perpajakan secara individu atau dengan kata lain tanpa bantuan jasa konsultan.

Subvariabel (indikator) atas pelaksanaan kewajiban SPT Tahunan Badan yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosedur pengambilan SPT, Pengisian SPT, dan Penyampaian dan sanksi yang terkait dengan SPT Tahunan badan. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang, dengan menyebarkan kuisioner mulai dari tanggal 6 Juli 2010 – 25 Juli 2010.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian Persepsi Wajib Pajak Badan terhadap Pelaksanaan Kewajiban SPT Tahunan Badan di Kota Padang diperoleh hasil sebesar 71,07 %, ini berarti bahwa wajib pajak badan memiliki persepsi “mudah” untuk pelaksanaan kewajiban SPT tahunan Badan.

Hasil yang diperoleh ini dapat disebabkan karena dengan adanya penyediaan formulir SPT pada media yang disediakan baik secara langsung maupun melalui *website*, adanya catatan kecil pada akhir formulir SPT dan adanya buku petunjuk pengisian SPT, dan penyampaian SPT yang dilakukan secara langsung oleh wajib pajak badan tidak melalui proses yang berbelit-belit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abunadia. 2007. *Self Assessment System*. <http://abunadia.blogspot.com/2007/09/self-assesment-system.html>. 23 April 2010.
- Andino, Billy Putra. 2009. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Padang". Skripsi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Andalas.
- Aviantara, Aris, 2009. *Kewajiban Perpajakan bagi Wajib Pajak Badan*. [http://KewajibanPerpajakan bagi Wajib Pajak Badan « Catatan Perpajakan Indonesia.html](http://KewajibanPerpajakanbagiWajibPajakBadan«CatatanPerpajakanIndonesia.html). 23 April 2010.
- Ayuningtyas, Vadianti, 2009. *Persepsi Wajib Pajak terhadap Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang*. Malang. <http://digilib.umm.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptumpp-gdl-s1-2009-vadiantiay-16935&PHPSESSID=42d6cc65b827a38f44956092d28ba985> . 23 April 2010
- Chuslum dan Windy. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya : Kashiko
- Darussalam, Danny. 2006. Sederhanakah Pengisian SPT ?. *Bisnis Indonesia*. <http://www.dannydarussalam.com/dd15/berita-pajak/9208-sederhanakah-pengisian-spt.html> . 2 Mei 2010.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2007. *Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2009. *Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan*
- Faisal, Gatot S.M, 2009. *How To be A Smarter Taxpayer*. Jakarta : PT. Grasindo
- Ghozali, Imam, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*.
- Ikhsan, Arfan dan M. Ishak. 2005. *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta : Salemba Empat